



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diummumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

- Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
14. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
17. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
18. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
19. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
20. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah

dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

25. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
26. Pembangunan Desa adalah kegiatan pembangunan fisik di Desa yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat Desa setempat.
27. Penyaluran adalah transfer dana dari kas Daerah ke kas Desa.
28. Bobot Nilai Indikator Dasar adalah hasil penjumlahan bobot nilai variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dikalikan dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terhadap total hasil penjumlahan bobot nilai variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dikalikan dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa se-Kabupaten Lamongan.
29. Tingkat Kesulitan Geografis adalah sebagai faktor pengali dalam penetapan bobot jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan.
30. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
31. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah, yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
32. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi

penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2021, dengan tujuan untuk tertib administrasi dan tertib pelaksanaan dalam pengalokasian dan penggunaan ADD.

BAB II ALOKASI

Pasal 3

- (1) ADD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp122.085.935.640,00- (seratus dua puluh dua miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah), dengan lokasi dan alokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sumber ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bagian dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB III MEKANISME PENGALOKASIAN

Pasal 4

Mekanisme pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan:

- a. indikator utama; dan
- b. indikator dasar.

Bagian Kesatu
Indikator Utama

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD berdasarkan Indikator Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu:
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa berdasarkan jumlah formasi Aparatur Pemerintah Desa definitif;
 - b. besaran jaminan sosial kesehatan;
 - c. besaran jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - d. besaran tunjangan BPD.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah:
 1. Kepala Desa = Rp3.000.000,00- per bulan;
 2. Sekretaris Desa = Rp2.224.500,00- per bulan;
 3. Kasi, Kaur, Kasun dan Pembantu Kasi = Rp2.022.200,00- per bulan.
 - b. besaran jaminan sosial kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 4%, dengan ketentuan apabila siltap diatas Upah Minimum Kerja maka sebesar 4% dari siltap dan apabila dibawah Upah Minimum Kerja maka sebesar 4% dari Upah Minimum Kerja;
 - c. besaran jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 0,54% x Upah Minimum Kerja Tahun 2021;
 - d. besaran tunjangan BPD adalah:
 1. Ketua = Rp1.000.000,00- per tahun;
 2. Wakil Ketua = Rp900.000,00- per tahun;
 3. Sekretaris/Anggota = Rp800.000,00- per tahun.

Pasal 6

Penghitungan perolehan ADD berdasarkan Indikator Utama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BNAPD} = (\text{V1} \times 3.000.000,00 + \text{V2} \times 2.224.500,00 + \text{V3} \times 2.022.200,00) \times 12 \text{ bulan}$$

Keterangan :

BNAPD = bobot nilai Aparatur Pemerintah Desa

V1 = variable Kepala Desa

V2 = variable Sekretaris Desa

V3 = variable Perangkat Desa

Bagian Kedua

Indikator Dasar

Pasal 7

Alokasi pembagian ADD berdasarkan Indikator Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar Sisa dari Indikator Utama.

Pasal 8

- (1) Penghitungan perolehan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan cara:
 - a. 75% (tujuh puluh lima persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 25% (dua puluh lima persen) dibagi berdasarkan secara proporsional berdasarkan Bobot Nilai Indikator Dasar.
- (2) Pembagian proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan memperhatikan variabel:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. jumlah penduduk miskin; dan
 - d. tingkat kesulitan geografis.
- (3) Data jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin, dan tingkat indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Kementerian Keuangan Tahun 2020.

Pasal 9

- (1) Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dihitung dengan bobot:
 - a. jumlah penduduk sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. luas wilayah sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. jumlah penduduk miskin sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penghitungan pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut:
$$= \{(35\% \times \text{persentase jumlah penduduk Desa terhadap total penduduk Desa}) + (35\% \times \text{persentase luas wilayah Desa terhadap total luas wilayah Desa}) + (30\% \times \text{persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial})\} \text{ dikalikan Tingkat Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d.}$$

BAB IV

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Paragraf 2

Mekanisme Penyaluran Siltap

Pasal 11

- (1) Kepala DPMD mengajukan surat permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD, dengan dilampiri :
 - a. daftar rekapitulasi siltap;
 - b. rekapitulasi nomor RKD dan besaran ADD yang diajukan;
 - c. kuitansi tanda terima ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - d. berita acara hasil verifikasi tim pengendali terkait kelengkapan permohonan penyaluran ADD.
- (2) Kuitansi tanda terima ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disimpan di DPMD, dan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disimpan di Kecamatan.
- (3) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat) dengan rincian; 2 (dua) rangkap untuk BPKAD, 1 (satu) rangkap untuk DPMD dan 1 (satu) rangkap sebagai dokumen arsip Camat.

Paragraf 3

Mekanisme Penyaluran Kegiatan Fisik dan Operasional

Pasal 12

- (1) Kepala DPMD mengajukan surat permohonan penyaluran kegiatan fisik ADD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD, dengan dilampiri :
 - a. kuitansi tanda terima ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - b. berita Acara hasil verifikasi tim pengendali terkait kelengkapan permohonan penyaluran ADD;
 - c. rekapitulasi nomor RKD dan besaran ADD;

- d. Surat Perintah Kerja dari Kepala Desa kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran untuk pengajuan fisik;
 - e. Rencana Anggaran Biaya dan Gambar; dan
 - f. foto lokasi 0% (nol persen).
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f disimpan di Kecamatan;
- (3) Kepala DPMD mengajukan surat permohonan penyaluran kegiatan operasional ADD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD, dengan dilampiri :
- a. kuitansi tanda terima ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - b. berita Acara hasil verifikasi tim pengendali terkait kelengkapan permohonan penyaluran ADD;
 - c. rekapitulasi nomor RKD dan besaran ADD;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab belanja ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disimpan di Kecamatan.
- (5) Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (6) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibuat rangkap 4 (empat) dengan rincian; 2 (dua) rangkap untuk BPKAD, 1 (satu) rangkap untuk DPMD dan 1 (satu) rangkap sebagai dokumen arsip Camat.

Pasal 13

- (1) Setiap pengajuan penyaluran ADD harus dilampiri fotokopi surat pertanggungjawaban pencairan tahap sebelumnya, kecuali untuk pengajuan penyaluran pada tahap pertama.
- (2) Fotokopi surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Kecamatan.

Bagian Kedua
Pencairan

Pasal 14

- (1) Proses pencairan ADD dari RKD dapat dilakukan setelah Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) mengajukan pencairan untuk melaksanakan kegiatan yang dinilai prioritas.
- (2) Dalam proses pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar.
- (3) Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar, Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kepala Desa.
- (2) Pengajuan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (3) Pengajuan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan :
 - a. pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa ditempat.

Pasal 16

- (1) Dalam setiap pengajuan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan surat permintaan pembayaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam Surat permintaan pembayaran setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.

BAB V

PENGELOLAAN, PENGGUNAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui RKP Desa.

- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penyusunan APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara partisipatif disusun melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 18

Penggunaan ADD diprioritaskan dan harus sesuai dengan nomor urut dengan mempertimbangkan perolehan ADD untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. penyediaan penghasilan tetap Kepala Desa;
- b. penyediaan penghasilan tetap Perangkat Desa;
- c. penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. penyediaan tunjangan BPD;
- e. penyediaan operasional Pemerintah Desa, seperti:
 - 1. alat tulis kantor;
 - 2. perlengkapan perkantoran;
 - 3. pakaian dinas/atribut;
 - 4. listrik/telepon; dan
 - 5. lain-lain.
- f. penyediaan operasional BPD, seperti:
 - 1. alat tulis kantor;
 - 2. perlengkapan perkantoran;
 - 3. pakaian seragam;
 - 4. listrik/telepon; dan
 - 5. lain-lain.
- g. penyediaan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- h. penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDes, seperti:
 - 1. Musyawarah Desa;
 - 2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan

3. lain-lain bersifat reguler.
- i. penyusunan dokumen perencanaan Desa, seperti:
 1. RPJM Desa;
 2. Rencana Kerja Pemerintahan Desa; dan
 3. lain-lain.
- j. penyusunan dokumen keuangan Desa, seperti:
 1. APBDes/APBDes Perubahan;
 2. LPJ APBDes; dan
 3. seluruh dokumen terkait.
- k. pengisian Perangkat Desa/Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- l. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Desa/indek Desa membangun;
- m. penyediaan sarana aset tetap perkantoran/pemerintahan;
- n. pemeliharaan gedung/prasarana kantor/balai desa;
- o. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor/ balai desa/ pagar kantor Desa.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 19

- (1) Penatausahaan keuangan kegiatan pengelolaan ADD dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 20

- (1) Kaur Keuangan wajib membuat buku kas umum sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) yang terdiri atas:
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.

- (2) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Pasal 21

- (1) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dalam kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
- (2) Penyimpanan uang dalam kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa saldo kas tunai.

Pasal 22

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa dan belanja modal.
- (4) Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BIAYA UMUM

Pasal 23

- (1) Prioritas penggunaan ADD untuk kegiatan sub bidang sarana dan prasarana Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pelaksana Kegiatan Anggaran dapat mengalokasikan Biaya Umum paling banyak 6% (enam persen) dari besarnya alokasi dana dari program kegiatan yang ditetapkan.
- (2) Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) antara lain digunakan untuk:
 - a. biaya Musyawarah Desa, antara lain untuk penyusunan perencanaan/persiapan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. biaya perencanaan dan pembuatan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar;
 - c. biaya pembuatan papan nama kegiatan dan dokumentasi:cetak foto kegiatan 0% (nol per persen), 40% (empat puluh persen) dan 80% (delapan puluh persen), dan 100% (seratus persen);
 - d. biaya penatausahaan keuangan, Surat Pertanggungjawaban dan pembuatan pelaporan;
 - e. honorarium Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - f. honorarium Tim Pengawas Kegiatan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan ADD dilakukan dengan membentuk :

- a. tim pembina;
- b. tim pengendali;
- c. pelaksana kegiatan anggaran; dan

d. tim pengawas kegiatan

Bagian Kesatu

Tim Pembina

Pasal 25

- (1) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun pedoman tentang pengelolaan penggunaan ADD;
 - b. melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan dan pengelolaan ADD;
 - c. menentukan besarnya ADD yang diterima Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD; dan
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan ADD kepada Bupati berdasarkan laporan dari Tim Pengendali.

Bagian Kedua

Tim Pengendali

Pasal 26

- (1) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dibentuk dengan Keputusan Camat. dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab : Camat;
 - b. Koordinator : Sekretaris Kecamatan;
 - c. Ketua : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan;
 - d. Anggota : Staf/Petugas Teknis Kecamatan.
- (2) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD diwilayahnya;

- b. melakukan bimbingan teknis Operasional dan penelitian atas perencanaan dan pelaksanaan ADD;
- c. melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan;
- d. memberikan teguran kepada Kepala Desa apabila pelaksanaan kegiatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan pencairan ADD;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Camat; dan
- g. Camat melaporkan perkembangan kemajuan fisik dan keuangan ADD kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksana Kegiatan Anggaran

Pasal 27

- (1) Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut
 - a. penanggungjawab : Kepala Desa;
 - b. koordinator : Sekretaris Desa;
 - c. ketua : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Kaur dan Kasi yang membidangi);
dan
 - d. anggota : Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kepala Dusun.
- (2) Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan rencana kegiatan ADD yang telah disepakati bersama;
 - b. mengelola administrasi keuangan dan perkembangan kegiatan ADD;

- c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan ADD kepada Kepala Desa; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Kepala Desa.

Bagian Keempat
Tim Pengawas Kegiatan

Pasal 28

- (1) Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur tokoh masyarakat yang meliputi BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengawasi secara internal kegiatan pembangunan fisik dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya dan Gambar yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun berita acara hasil pengawasan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Desa.

BAB VIII
EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 29

- (1) Kepala Desa mengadakan evaluasi terhadap realisasi penggunaan ADD yang telah dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) setiap bulan, setelah adanya proses pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Hasil evaluasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat melalui Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 30

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan ADD.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi penggunaan ADD;
 - b. penatausahaan keuangan ADD; dan
 - c. ketepatan laporan penggunaan ADD sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 31

- (1) Penggunaan ADD harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 4 Januari 2021

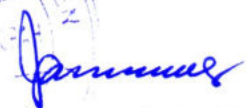
BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 4 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd
ARIS MUKIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

LOKASI DAN ALOKASI ADD TAHUN ANGGARAN 2021

NO	DESA	KECAMATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Sembung	Sukorame	273,952,400.00
2	Bangle	Sukorame	302,116,500.00
3	Kedungkumpul	Sukorame	302,099,300.00
4	Sukorame	Sukorame	537,831,600.00
5	Mragel	Sukorame	302,062,800.00
6	Kedungrejo	Sukorame	273,931,700.00
7	Sewor	Sukorame	325,357,600.00
8	Wedoro	Sukorame	302,087,600.00
9	Pendowokumpul	Sukorame	299,663,800.00
10	Talunrejo	Bluluk	381,179,100.00
11	Banjargondang	Bluluk	225,296,500.00
12	Bluluk	Bluluk	378,492,200.00
13	Cangkring	Bluluk	325,483,000.00
14	Bronjong	Bluluk	299,716,400.00
15	Songowareng	Bluluk	300,328,700.00
16	Kuwurejo	Bluluk	329,791,100.00
17	Sumberbanjar	Bluluk	276,168,800.00
18	Primpen	Bluluk	276,737,900.00
19	Jegreg	Modo	305,746,400.00
20	Kedungpengaron	Modo	355,359,600.00
21	Sumberagung	Modo	355,166,800.00
22	Kedunglerep	Modo	199,680,100.00
23	Jatipayak	Modo	276,724,500.00
24	Kedungwaras	Modo	275,943,900.00
25	Sidomulyo	Modo	248,785,900.00
26	Sambangrejo	Modo	222,728,000.00
27	Medalem	Modo	302,117,400.00
28	Sidodowo	Modo	432,810,500.00
29	Mojorejo	Modo	357,514,800.00
30	Sambongrejo	Modo	197,093,600.00

1	2	3	4
31	Kedungrejo	Modo	302,120,800.00
32	Kacangan	Modo	329,609,500.00
33	Nguwok	Modo	252,445,700.00
34	Pule	Modo	380,945,400.00
35	Yungyang	Modo	303,836,900.00
36	Kedungmentawar	Ngimbang	273,960,700.00
37	Cerme	Ngimbang	222,773,700.00
38	Gebangangkrik	Ngimbang	278,279,900.00
39	Ngasemlemahbang	Ngimbang	197,185,500.00
40	Slaharwotan	Ngimbang	327,002,000.00
41	Ganggangtingan	Ngimbang	325,570,700.00
42	Jejel	Ngimbang	302,091,200.00
43	Purwokerto	Ngimbang	171,672,600.00
44	Kakatpenjalin	Ngimbang	250,964,000.00
45	Tlemang	Ngimbang	197,070,400.00
46	Mendogo	Ngimbang	353,801,000.00
47	Lawak	Ngimbang	353,288,300.00
48	Drujugurit	Ngimbang	222,708,100.00
49	Girik	Ngimbang	274,110,400.00
50	Munungrejo	Ngimbang	329,619,900.00
51	Ngimbang	Ngimbang	222,842,900.00
52	Durikedungjero	Ngimbang	248,401,800.00
53	Lamongrejo	Ngimbang	358,581,600.00
54	Sendangrejo	Ngimbang	434,230,900.00
55	Karangkembang	Babat	224,522,200.00
56	Pucakwangi	Babat	197,098,300.00
57	Sogo	Babat	225,127,700.00
58	Bedahan	Babat	198,690,600.00
59	Truni	Babat	171,426,300.00
60	Gendongkulon	Babat	173,413,500.00
61	Plaosan	Babat	224,716,700.00
62	Trepan	Babat	222,747,600.00
63	Kuripan	Babat	304,392,400.00
64	Kebalanpelang	Babat	225,656,700.00
65	Sumurgenuk	Babat	250,923,800.00

1	2	3	4
66	Gembong	Babat	279,929,000.00
67	Bulumargi	Babat	277,054,500.00
68	Datinawong	Babat	277,817,900.00
69	Kebalandono	Babat	252,806,400.00
70	Patihan	Babat	224,705,900.00
71	Moropelang	Babat	199,182,400.00
72	Keyongan	Babat	275,837,600.00
73	Sambangan	Babat	225,287,500.00
74	Tritunggal	Babat	278,295,800.00
75	Kebonagung	Babat	276,361,700.00
76	Dradahblumbang	Kedungpring	279,722,700.00
77	Kalen	Kedungpring	278,222,500.00
78	Mojodadi	Kedungpring	302,017,000.00
79	Gunungrejo	Kedungpring	303,981,400.00
80	Warungering	Kedungpring	277,584,300.00
81	Jatidrojok	Kedungpring	250,772,300.00
82	Kradenanrejo	Kedungpring	276,674,700.00
83	Kandangrejo	Kedungpring	224,408,600.00
84	Kedungpring	Kedungpring	250,341,200.00
85	Tlanak	Kedungpring	278,254,700.00
86	Sukomalo	Kedungpring	327,872,100.00
87	Mlati	Kedungpring	251,073,400.00
88	Karangcangkring	Kedungpring	197,019,300.00
89	Mekanderejo	Kedungpring	250,109,100.00
90	Banjarejo	Kedungpring	327,772,900.00
91	Sidobangun	Kedungpring	225,057,300.00
92	Blawirejo	Kedungpring	171,509,000.00
93	Maindu	Kedungpring	171,567,900.00
94	Tenggerejo	Kedungpring	303,902,600.00
95	Mejenang	Kedungpring	302,412,600.00
96	Sidomlangen	Kedungpring	303,824,000.00
97	Nglebur	Kedungpring	222,797,100.00
98	Sumengko	Kedungpring	248,388,500.00
99	Lohgung	Brondong	250,268,400.00
100	Labuhan	Brondong	278,421,700.00

1	2	3	4
101	Sidomukti	Brondong	278,621,900.00
102	Brengkok	Brondong	255,235,700.00
103	Tlogoretno	Brondong	248,508,500.00
104	Sendangharjo	Brondong	253,338,600.00
105	Lembor	Brondong	256,572,300.00
106	Sedayulawas	Brondong	285,457,700.00
107	Sumberagung	Brondong	227,261,000.00
108	Dateng	Laren	249,642,000.00
109	Jabung	Laren	223,231,100.00
110	keduyung	Laren	250,813,300.00
111	Centini	Laren	252,766,500.00
112	Durikulon	Laren	197,216,000.00
113	Pesanggrahan	Laren	250,718,500.00
114	Gelap	Laren	225,148,100.00
115	Mojoasem	Laren	222,665,300.00
116	Siser	Laren	250,812,400.00
117	Bulutigo	Laren	252,687,900.00
118	Pelangwot	Laren	333,026,400.00
119	Laren	Laren	303,688,100.00
120	Gampangsejati	Laren	248,841,600.00
121	Tamanprijek	Laren	227,032,600.00
122	Karangtawar	Laren	225,227,000.00
123	Tejoasri	Laren	301,511,500.00
124	Godog	Laren	226,902,700.00
125	Bulubrangsi	Laren	175,868,300.00
126	Karangwungulor	Laren	222,629,700.00
127	Brangsi	Laren	171,706,200.00
128	Besur	Sekaran	225,144,700.00
129	Titik	Sekaran	250,676,800.00
130	Kendal	Sekaran	225,149,500.00
131	Keting	Sekaran	276,339,700.00
132	Ngarum	Sekaran	225,117,700.00
133	Kebalankulon	Sekaran	198,750,500.00
134	Kudikan	Sekaran	249,963,900.00
135	Jugo	Sekaran	224,598,500.00

1	2	3	4
136	Manyar	Sekaran	224,777,000.00
137	Troso	Sekaran	222,975,000.00
138	Latek	Sekaran	171,664,000.00
139	Miru	Sekaran	197,477,000.00
140	Sekaran	Sekaran	226,782,300.00
141	Moro	Sekaran	171,385,600.00
142	Karang	Sekaran	225,114,500.00
143	Kembangan	Sekaran	250,703,500.00
144	Siman	Sekaran	225,163,300.00
145	Bulutengger	Sekaran	303,784,600.00
146	Porodeso	Sekaran	250,696,500.00
147	Bugel	Sekaran	199,425,700.00
148	Sungegeneng	Sekaran	253,178,000.00
149	Duriwetan	Maduran	171,553,900.00
150	Taji	Maduran	197,149,000.00
151	Brumbun	Maduran	225,343,600.00
152	Siwuran	Maduran	171,431,900.00
153	Klangensrampat	Maduran	273,982,000.00
154	Pangean	Maduran	224,445,900.00
155	Maduran	Maduran	250,771,800.00
156	Jangkungsono	Maduran	171,378,600.00
157	Parengan	Maduran	225,076,000.00
158	Pangkatrejo	Maduran	171,367,800.00
159	Kanugrahan	Maduran	252,518,800.00
160	Gumantuk	Maduran	197,268,400.00
161	Ngayung	Maduran	199,638,100.00
162	Pringgoboyo	Maduran	249,885,400.00
163	Gedangan	Maduran	222,696,700.00
164	Turi	Maduran	224,401,500.00
165	Blumbang	Maduran	145,778,400.00
166	Sidokumpul	Sambeng	250,381,400.00
167	Pasarlegi	Sambeng	302,030,700.00
168	Semampirejo	Sambeng	302,153,800.00
169	Wateswinangun	Sambeng	329,514,000.00
170	Sumbersari	Sambeng	302,150,100.00

1	2	3	4
171	Pataan	Sambeng	380,858,700.00
172	Tenggiring	Sambeng	248,576,300.00
173	Garung	Sambeng	302,040,000.00
174	Wonorejo	Sambeng	248,409,600.00
175	Ardirejo	Sambeng	304,623,600.00
176	Sekidang	Sambeng	302,017,300.00
177	Kedungwangi	Sambeng	329,520,100.00
178	Jatipandak	Sambeng	327,618,600.00
179	Candisari	Sambeng	352,902,800.00
180	Nogojatisari	Sambeng	353,303,900.00
181	Pamotan	Sambeng	275,744,100.00
182	Wudi	Sambeng	274,056,100.00
183	Barurejo	Sambeng	353,268,500.00
184	Kedungbanjar	Sambeng	276,283,000.00
185	Gempolmanis	Sambeng	325,250,200.00
186	Selorejo	Sambeng	325,477,200.00
187	Kreteranggon	Sambeng	301,648,800.00
188	Sidobogem	Sugio	197,044,600.00
189	Kalitengah	Sugio	274,297,300.00
190	Kedungdadi	Sugio	301,303,000.00
191	Sidorejo	Sugio	276,336,600.00
192	Kedungbanjar	Sugio	274,042,500.00
193	Bedingin	Sugio	351,392,800.00
194	Bakalanrejo	Sugio	303,766,400.00
195	Gondanglor	Sugio	378,719,500.00
196	Pangkatrejo	Sugio	352,573,500.00
197	Karangsambigalih	Sugio	275,955,200.00
198	Supenuh	Sugio	222,694,500.00
199	Lebakadi	Sugio	329,631,000.00
200	Deketagung	Sugio	250,341,700.00
201	Jubellor	Sugio	301,598,100.00
202	Sugio	Sugio	354,548,000.00
203	Daliwangun	Sugio	248,353,300.00
204	Jubelkidul	Sugio	327,417,500.00
205	Lawanganagung	Sugio	304,876,100.00

1	2	3	4
206	Kalipang	Sugio	222,746,300.00
207	German	Sugio	199,113,100.00
208	Sekarbagus	Sugio	357,053,600.00
209	Pucuk	Pucuk	252,403,500.00
210	Gempolpading	Pucuk	224,406,400.00
211	Kesambi	Pucuk	225,102,600.00
212	Plososetro	Pucuk	250,887,300.00
213	Wanar	Pucuk	306,405,900.00
214	Karangtinggil	Pucuk	273,906,900.00
215	Warukulon	Pucuk	147,649,800.00
216	Waruwetan	Pucuk	197,026,400.00
217	Kedali	Pucuk	197,100,000.00
218	Paji	Pucuk	252,471,600.00
219	Sumberejo	Pucuk	329,451,700.00
220	Cungkup	Pucuk	251,037,700.00
221	Bogoharjo	Pucuk	201,252,900.00
222	Ngambeg	Pucuk	227,035,000.00
223	Babatkumpul	Pucuk	302,012,400.00
224	Tanggungan	Pucuk	252,672,400.00
225	Padenganploso	Pucuk	175,266,000.00
226	Kandangsemangkon	Paciran	227,118,000.00
227	Paciran	Paciran	306,643,000.00
228	Sumurgayam	Paciran	278,744,100.00
229	Sendangagung	Paciran	281,801,100.00
230	Sendangduwur	Paciran	250,735,100.00
231	Tunggul	Paciran	255,123,200.00
232	Kranji	Paciran	308,260,000.00
233	Drajat	Paciran	250,706,500.00
234	Banjarwati	Paciran	254,366,000.00
235	Kemantren	Paciran	255,281,000.00
236	Sidokelar	Paciran	302,130,500.00
237	Tlogosadang	Paciran	276,496,000.00
238	Paloh	Paciran	199,412,800.00
239	Weru	Paciran	226,641,300.00
240	Sidokumpul	Paciran	199,412,500.00

1	2	3	4
241	Warulor	Paciran	199,412,300.00
242	Dadapan	Solokuro	308,040,700.00
243	Tebbluru	Solokuro	252,942,000.00
244	Sugihan	Solokuro	227,357,000.00
245	Tenggulun	Solokuro	222,921,800.00
246	Payaman	Solokuro	410,532,300.00
247	Solokuro	Solokuro	199,859,300.00
248	Takerharjo	Solokuro	281,993,800.00
249	Dagan	Solokuro	253,786,300.00
250	Banyubang	Solokuro	224,374,000.00
251	Bluri	Solokuro	252,446,800.00
252	Sukobendu	Mantup	329,869,800.00
253	Tunggunjagir	Mantup	354,074,000.00
254	Sumberbendo	Mantup	276,860,800.00
255	Mantup	Mantup	460,590,100.00
256	Kedungbembem	Mantup	351,247,100.00
257	Sumberdadi	Mantup	329,841,300.00
258	Kedungsoko	Mantup	250,840,300.00
259	Tugu	Mantup	248,402,900.00
260	Sokosari	Mantup	301,546,800.00
261	Sumberagung	Mantup	222,790,200.00
262	Sidomulyo	Mantup	351,027,200.00
263	Mojosari	Mantup	325,517,400.00
264	Pelabuhanrejo	Mantup	327,140,300.00
265	Sumberkerep	Mantup	325,463,300.00
266	Rumpuk	Mantup	274,092,800.00
267	Siwalanrejo	Sukodadi	248,278,300.00
268	Kebonsari	Sukodadi	224,289,900.00
269	Sukolilo	Sukodadi	301,434,200.00
270	Pajangan	Sukodadi	173,888,200.00
271	Kadungrembug	Sukodadi	275,859,100.00
272	Sumberagung	Sukodadi	274,027,800.00
273	Sukodadi	Sukodadi	254,316,700.00
274	Sumberaji	Sukodadi	301,294,000.00
275	Menongo	Sukodadi	275,685,900.00

1	2	3	4
276	Madulegi	Sukodadi	278,286,300.00
277	Banjarejo	Sukodadi	378,350,600.00
278	Plumpang	Sukodadi	278,123,400.00
279	Bandungsari	Sukodadi	222,827,500.00
280	Sidogembul	Sukodadi	275,707,800.00
281	Balongtawun	Sukodadi	303,833,500.00
282	Gedangan	Sukodadi	301,398,000.00
283	Tlogorejo	Sukodadi	225,085,800.00
284	Baturono	Sukodadi	380,652,200.00
285	Surabayan	Sukodadi	250,728,700.00
286	Sugihrejo	Sukodadi	274,007,400.00
287	Bantengputih	Karanggeneng	197,126,800.00
288	Karangrejo	Karanggeneng	273,905,700.00
289	Latukan	Karanggeneng	278,577,000.00
290	Guci	Karanggeneng	225,109,200.00
291	Kaligerman	Karanggeneng	225,078,100.00
292	Sungelebak	Karanggeneng	278,206,100.00
293	Priekngablak	Karanggeneng	248,305,200.00
294	Tracal	Karanggeneng	225,113,100.00
295	Sonoadi	Karanggeneng	225,063,300.00
296	Kalanganyar	Karanggeneng	173,094,000.00
297	Banjarmadu	Karanggeneng	278,295,800.00
298	Kendalkemlagi	Karanggeneng	278,337,200.00
299	Kawistolegi	Karanggeneng	250,038,300.00
300	Jagran	Karanggeneng	225,108,800.00
301	Karangwungu	Karanggeneng	250,712,300.00
302	Sumberwudi	Karanggeneng	249,941,200.00
303	Karanggeneng	Karanggeneng	197,026,300.00
304	Mertani	Karanggeneng	222,832,200.00
305	Tlogoagung	Kembangbahu	275,988,700.00
306	Kedungmegarih	Kembangbahu	278,173,100.00
307	Sidomukti	Kembangbahu	299,655,500.00
308	Sukosongo	Kembangbahu	352,484,300.00
309	Kaliwates	Kembangbahu	302,142,600.00
310	Kedungasri	Kembangbahu	299,749,100.00

1	2	3	4
311	Doyomulyo	Kembangbahu	302,185,300.00
312	Kembangbahu	Kembangbahu	275,712,300.00
313	Maor	Kembangbahu	222,731,400.00
314	Moronyamplung	Kembangbahu	275,878,100.00
315	Mangkujajar	Kembangbahu	274,007,600.00
316	Puter	Kembangbahu	330,531,800.00
317	Pelang	Kembangbahu	276,656,300.00
318	Dumpiagung	Kembangbahu	304,082,000.00
319	Randubener	Kembangbahu	225,241,700.00
320	Lopang	Kembangbahu	462,863,800.00
321	Gintungan	Kembangbahu	404,786,200.00
322	Katemas	Kembangbahu	325,311,100.00
323	Pucangro	Kalitengah	147,500,800.00
324	Pucangtelu	Kalitengah	273,972,400.00
325	Somosari	Kalitengah	197,147,300.00
326	Jelakcatur	Kalitengah	250,939,600.00
327	Mungli	Kalitengah	197,080,500.00
328	Pegangsalan	Kalitengah	120,164,900.00
329	Dibe	Kalitengah	248,301,300.00
330	Butungan	Kalitengah	222,704,800.00
331	Lukrejo	Kalitengah	197,291,900.00
332	Tiwet	Kalitengah	145,762,400.00
333	Blajo	Kalitengah	173,832,500.00
334	Kalitengah	Kalitengah	222,638,400.00
335	Gambuhan	Kalitengah	171,429,800.00
336	Cluring	Kalitengah	197,024,000.00
337	Bojoasri	Kalitengah	302,602,400.00
338	Kediren	Kalitengah	171,415,100.00
339	Kuluran	Kalitengah	226,804,300.00
340	Canditunggal	Kalitengah	250,718,100.00
341	Sugihwaras	Kalitengah	301,344,900.00
342	Tunjungmekar	Kalitengah	250,700,400.00
343	Geger	Turi	225,027,200.00
344	Badurame	Turi	197,281,000.00
345	Karangwedoro	Turi	303,815,900.00

1	2	3	4
346	Wangunrejo	Turi	225,116,200.00
347	Putatkumpul	Turi	304,037,900.00
348	Keben	Turi	222,890,800.00
349	Sukoanyar	Turi	275,594,200.00
350	Kemlagigede	Turi	224,453,000.00
351	Turi	Turi	278,026,000.00
352	Kemlagilor	Turi	249,993,800.00
353	Sukorejo	Turi	222,670,600.00
354	Tawangrejo	Turi	252,717,800.00
355	Bambang	Turi	250,709,500.00
356	Pomahanjangan	Turi	250,790,300.00
357	Tambakploso	Turi	248,416,400.00
358	Balun	Turi	250,776,200.00
359	Ngujungrejo	Turi	222,719,600.00
360	Kepundibener	Turi	299,842,000.00
361	Gedongboyountung	Turi	352,736,900.00
362	Rancangkencono	Lamongan	327,010,700.00
363	Karanglangit	Lamongan	252,389,500.00
364	Pangkatrejo	Lamongan	275,692,500.00
365	Kebet	Lamongan	171,492,700.00
366	Sendangrejo	Lamongan	276,455,600.00
367	Sumberejo	Lamongan	303,728,300.00
368	Tanjung	Lamongan	250,761,600.00
369	Plosowahyu	Lamongan	277,990,400.00
370	Wajik	Lamongan	250,852,100.00
371	Kramat	Lamongan	250,794,600.00
372	Made	Lamongan	254,047,600.00
373	Sidomukti	Lamongan	222,663,000.00
374	Wonokromo	Tikung	406,993,500.00
375	Soko	Tikung	405,053,500.00
376	Guminingrejo	Tikung	302,003,300.00
377	Bakalanpule	Tikung	278,895,400.00
378	Takeraklantung	Tikung	406,538,600.00
379	Kelorarum	Tikung	299,709,000.00
380	Jotosanur	Tikung	275,775,700.00

1	2	3	4
381	Pengumbulanadi	Tikung	327,093,600.00
382	Jatirejo	Tikung	301,457,500.00
383	Dukuhagung	Tikung	327,309,200.00
384	Tambakrigadung	Tikung	252,068,300.00
385	Botoputih	Tikung	378,991,400.00
386	Balongwangi	Tikung	432,695,900.00
387	Waruk	Karangbinangun	197,035,200.00
388	Sukorejo	Karangbinangun	303,765,400.00
389	Karanganom	Karangbinangun	222,677,800.00
390	Somowinangun	Karangbinangun	197,065,400.00
391	Ketapangtelu	Karangbinangun	274,757,600.00
392	Mayong	Karangbinangun	251,684,700.00
393	Palangan	Karangbinangun	222,804,300.00
394	Blawi	Karangbinangun	275,837,300.00
395	Banjarejo	Karangbinangun	301,359,200.00
396	Putatbangah	Karangbinangun	276,554,500.00
397	Banyuurip	Karangbinangun	250,682,400.00
398	Pendowolimo	Karangbinangun	376,572,600.00
399	Baranggayam	Karangbinangun	199,614,100.00
400	Watangpanjang	Karangbinangun	197,077,500.00
401	Sambopinggir	Karangbinangun	225,179,500.00
402	Priyoso	Karangbinangun	197,022,100.00
403	Windu	Karangbinangun	276,379,100.00
404	Bogobabadan	Karangbinangun	273,926,300.00
405	Gawerejo	Karangbinangun	248,376,100.00
406	Kuro	Karangbinangun	302,195,800.00
407	Karangbinangun	Karangbinangun	248,267,100.00
408	Sidorejo	Deket	249,906,300.00
409	Dlanggu	Deket	304,025,600.00
410	Laladan	Deket	274,012,400.00
411	Deketkulon	Deket	250,049,200.00
412	Deketwetan	Deket	252,516,600.00
413	Sugihwaras	Deket	197,256,400.00
414	Dinoyo	Deket	224,395,100.00
415	Sidomulyo	Deket	301,316,300.00

1	2	3	4
416	Rejosari	Deket	222,817,000.00
417	Pandanpancur	Deket	329,405,700.00
418	Sidobinangun	Deket	299,690,100.00
419	Babatagung	Deket	273,997,100.00
420	Tukerto	Deket	273,984,100.00
421	Weduni	Deket	299,553,700.00
422	Rejotengah	Deket	327,656,200.00
423	Srirande	Deket	275,616,900.00
424	Plosoboden	Deket	171,529,100.00
425	Soko	Glagah	327,584,500.00
426	Morocalon	Glagah	248,269,300.00
427	Gempolpendowo	Glagah	248,263,600.00
428	Pasi	Glagah	299,590,740.00
429	Rayunggumuk	Glagah	299,611,200.00
430	Menganti	Glagah	248,388,300.00
431	Margoanyar	Glagah	248,345,100.00
432	Began	Glagah	250,667,600.00
433	Mendogo	Glagah	248,285,100.00
434	Kentong	Glagah	197,481,000.00
435	Sudangan	Glagah	222,665,300.00
436	Medang	Glagah	197,153,800.00
437	Duduklor	Glagah	250,723,500.00
438	Glagah	Glagah	303,643,500.00
439	Wangen	Glagah	223,081,200.00
440	Tanggungprigel	Glagah	171,577,600.00
441	Karangagung	Glagah	250,697,600.00
442	Bangkok	Glagah	171,533,900.00
443	Jatirenggo	Glagah	299,759,900.00
444	Bapuhbaru	Glagah	197,104,100.00
445	Bapuhbandung	Glagah	250,932,800.00
446	Meluntur	Glagah	171,438,100.00
447	Konang	Glagah	120,135,300.00
448	Dukuhtunggal	Glagah	224,515,400.00
449	Panggang	Glagah	173,879,800.00
450	Wonorejo	Glagah	197,043,700.00

1	2	3	4
451	Wedoro	Glagah	120,154,900.00
452	Karangturi	Glagah	250,762,100.00
453	Meluwur	Glagah	222,661,900.00
454	Kedungkumpul	Sarirejo	379,166,700.00
455	Dermolemahbang	Sarirejo	382,009,600.00
456	Simbatan	Sarirejo	276,942,400.00
457	Sumberejo	Sarirejo	329,730,500.00
458	Canggih	Sarirejo	197,075,100.00
459	Beru	Sarirejo	171,574,800.00
460	Tambakmenjangan	Sarirejo	307,506,500.00
461	Gempoltukmloko	Sarirejo	274,343,600.00
462	Sarirejo	Sarirejo	302,189,600.00
JUMLAH			122,085,935,640.00

BUPATI LAMONGAN,

ttd

FADELI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001